

BAB V

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam beberapa bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa:

- a. Hak privasi merupakan hak fundamental. Sehingga harus dihormati dan dihargai, sekalipun hak privasi bukanlah *non-derogable rights* maupun hak absolut. Kemunculan teknologi *drone* membawa berbagai kemudahan, bahkan baru-baru ini masyarakat sudah mulai menggunakan *drone* untuk bekerja ataupun untuk menyalurkan hobi. Walaupun hingga saat ini belum ada ketentuan yang membatasi penggunaan *drone* terhadap hak privasi seseorang, tetapi dalam penggunaannya *drone* harus tetap menjaga agar tidak melanggar hak privasi seseorang karena sebagaimana hak privasi adalah hak fundamental, setiap orang tetap harus menghargai dan melindungi agar tidak terjadi pelanggaran.
- b. *Drone* memiliki kelebihan untuk mengintai seseorang dengan resiko diketahui oleh target sangat kecil, mengambil informasi tanpa harus memperlihatkan wajah atau identifikasi pengguna *drone*, hal ini menimbulkan potensi pelanggaran hak privasi seseorang. Pelanggaran hak privasi oleh *drone* terjadi ketika *drone* memasuki ruang privat tanpa seizin orang tersebut dan/atau mengambil gambar atau merekam video seseorang yang sedang berada dalam ruang privatnya. Ruang privat di sini adalah ruang atau tempat di mana seseorang mengharapkan adanya privasi seperti contohnya kamar tidur, kamar mandi. Pengaturan

mengenai penggunaan *drone* terkait hak privasi seseorang secara khusus memang belum diatur. Namun demikian jika terjadi pelanggaran hak privasi, peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan terhadap hak privasi seseorang. Pelanggaran terhadap hak privasi seseorang dapat digugat secara keperdataan dengan dasar pasal 1365 KUHPerdata atau dikenakan sanksi pidana dengan dasar pasal 167 ayat (1) KUHP.

2. Saran

Drone memiliki kelebihan untuk mengintai seseorang dengan resiko diketahui oleh target sangat kecil, mengambil informasi tanpa harus memperlihatkan wajah atau identifikasi pengguna *drone*, hal ini menimbulkan potensi pelanggaran hak privasi seseorang. Pelanggaran hak privasi oleh *drone* terjadi ketika *drone* memasuki ruang privat tanpa seizin orang tersebut dan/atau mengambil gambar atau merekam video seseorang yang sedang berada dalam ruang privatnya. Ruang privat di sini adalah ruang atau tempat di mana seseorang mengharapkan adanya privasi seperti contohnya kamar tidur, kamar mandi. Pengaturan

Daftar Pustaka

Buku-buku

Alderman, Ellen. 1977. *The Right to Privacy*. New York: Vintage.

Black, Henry Campbell. 1968. *Black's Law Dictionary Revised Fourth Edition*. Minnesota: West Publishing.

Doare, Ronan. 2014. *Robots on the Battlefield Contemporary Issues and Implications for the Future*. Kansas: Combat Studies Institute Press Fort Leavenworth.

Effendi, Mashyur. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Khun, Martin. 2007. *Federal Dataveillance: Implications for Constitutional Privacy Protection*. New York: LFB Scholarly Publishing.

Scoglio, Stefano. 1998. *Transforming Privacy*. London: Praeger Publishers.

Setiardja, A.G. 1993. *Hak-Hak Asasi Manusia berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.

Magnis-Suseno, Franz dan Philip Alston. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum, Cetakan ke-1*. Jakarta: Kencana Media Group.

Meliala, Djaja S. 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif Bw*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia

Smith, H. B, Ohly, A, Schloetter, A. L. 2005. *Privacy, Property, and Personality: Civil Law Perspectives on Commercial Appropriation*. Cambridge: Cambridge University Press.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Scoglio, Stefano. 1998. *Transforming Privacy*. London: Praeger Publisher.

Westin, Alan. 1967. *Privacy and Freedom*. New York: Atheneum.

Jurnal Online

Tanod Witny, “*Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Kekuatan Bersenjata Dengan Menggunakan Pesawat Tanpa Awak (Unmanned Drones) Dalam hukum Internasional;*”, *Lex Crimen*, Volume No.1, 2013.

Ifdal Hakim. *Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar*. Diakses dari https://lama.elsam.or.id/downloads/1365566878_Kovenan_SIPOL_MateriKursus_HAM-ELSAM.pdf

Randall P. Berzanson, “*The Rights to Privacy Revisited: Privacy, News, and Social Change*” *California Law Review*, Volume 80, 1992. Diakses dari <http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol80/iss5/1>

Artikel Internet

Aditya Fajar Indrawan, *Ini Penjelasan Drone Pesawat Tanpa Awak Yang diatur Kemenhub*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/2980580/ini-penjelasan-drone-pesawat-tanpa-awak-yang-diatur-kemenhub>

Fauzi, Moch Prima. *Sejarah Drone dari Dulu Hingga Kini*. 10 April 2017
<https://techno.okezone.com/read/2017/04/10/57/1663263/sejarah-drone-dari-dulu-hingga-kini>.

International IDEA. *Limitations Clause*. Diakses dari
<https://www.idea.int/sites/default/files/publikations/limitation-clauses-primer.pdf>

Kyler Olson. *The Main 3 Categories Of Drones and Their Advantages & Disadvantage*

The Human Right Committee. *Civil and Political Rights* diakses dari
<http://www.ohchr.org/Documents/Publikations/FactSheet15rev.1en.pdf>

Absolute Rights. Diakses dari
<https://www.ag.gov.au/RightsAndProtections/HumanRights/Human-rights-scrutiny/PublikSectorGuidanceSheets/Pages/Absoluterights.aspx>

Nicolas Boring. *Regulations Drone in France*. Diakses dari
https://www.loc.gov/law/help/regulation-of-drones/france.php#_ftnref1

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 163 Tahun 2015 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 107*) Tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 180 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia.

Peraturan Asing

Title 14 Of The Code of Federal Regulation Part 107-Smal Unmanned Aircraft

Act 293 State of Arkansas – Concerning The Use Of An Unmanned Vehicle Or Aircraft To Commit The Offense of Voyeurism Or Video Voyeurism.

Act 1019 State Of Arkansas – Concerning The Regulation Of Aeronautics.

California Civil Code Section 1708.8

Mississippi Code Section 90-29-61.

Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord [Order of December 17, 2015, Regarding the Use of Airspace by Unmanned Aircraft] (Airspace Order).

Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités

requis des personnes qui les utilisent (Order of December 17, 2015, Regarding the Creation of Unmanned Civil Aircraft, the Conditions of Their Use, and the Required Aptitudes of the Persons That Use Them) (Creation and Use Order).